



PUTUSAN

NOMOR 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir,, umurtahun, Agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggalKelurahan, Kecamatan, Kota, dalam hal ini diwakili oleh **kuasa hukumnya 1....., berdasarkan Surat PerintahNomor...../934/XI/2020 tanggal..... 2020 berkantor..... Gowa** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaNomor//SK/XII/2020/PA....., tanggal 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, 1998 agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal diDesa, Kecamatan, Kabupaten, Sulawesi Selatan dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor//Pdt.G/2020/PA....., tanggal 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal, Put.No 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan/pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut, kedua pihak hadir yaitu Penggugat menghadap sendiri, Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat via kuasanya, sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 945/Pdt.G/ 2020/PA....., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, permohonan tersebut dilengkapi dengan Memori Banding tertanggal2020 yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggalr 2020 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 2021;

Bahwa berdasarkan memori banding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 945/Pdt.G/2020/PA....., tanggal 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diurai dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tertanggal 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama bertanggal..... 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 2021 dengan Nomor

Hal 2 dari 9 hal, Put.No 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2021/PTA.Mks., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan surat Nomor W20-A/425/HK.05/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat/ Pembanding pada Penggugat/ Terbanding, disini Tergugat/ Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan karena mengabulkan gugatan Penggugat tanpa izin cerai dari atasan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 50/XII/2014 yang mengatur Tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI dan atau PP No.10 Tahun 1983 yang telah di ubah dengan PP. No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS adalah tidak termasuk bagian hukum formil yang mutlak dipedomani, sehingga dengan demikian tidak mengikat Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, oleh karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, Pengadilan Agama telah menunjuk sebagai Mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta

Hal 3 dari 9 hal, Put.No 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil sehingga penyelesaian perkara ini harus dengan litigasi;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding, sementara Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja, dan dalam hal ini pihak Penggugat/ Terbanding telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai, kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan Hakim tentang terjadinya ketidak harmonisan antara Pemanding dengan Terbanding bahkan terbukti dengan pengakuan Tergugat/ Pemanding meskipun tidak semua dalil gugat diakui tapi termasuk mengakui telah terjadinya pisah tempat tinggal sesuai dalil gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang pada intinya berupa alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipahami sebagai bukti bahwa Pemanding sungguh tidak menghendaki terjadi perceraian dengan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut boleh-boleh saja dan adalah hak Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding dan oleh karena itu dalil gugat Terbanding dibantah oleh Pemanding akan tetapi bantahan Pemanding tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tentang keadaan rumah tangganya menurut versi Pemanding, sebaliknya Terbanding telah menghadirkan saksi-saksi yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang bersesuaian pula atas keterangan dua orang saksi dari pihak Pemanding yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *yudex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

Hal 4 dari 9 hal, Put.No 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 7 bulan sejak itu tidak lagi melakukan hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga ini telah pecah (Broken Marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/ Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga peristiwa yang dikemukakan Penggugat/ Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak Agustus 2019 sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mediator, dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan kedua pihak ternyata

Hal 5 dari 9 hal, Put.No 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding yang terurai dalam memori banding tanggal 28 Desember 2020 pada pokoknya menolak untuk bercerai dengan Terbanding, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding yang hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih dan secara terus menerus berselisih paham menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (Broken Marriage) dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaeli sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلا

Hal 6 dari 9 hal, Put.No 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al Fiqhiyatul al Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang, bahwa dalil syar'i dalam kitab Ghayatu al-Maram yang menjelaskan bahwa:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu. (Hal ini sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Nomor 945/Pdt.G/2020/PA....., tanggal 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1442 Hijriah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dalam Hukum Syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/2020/PA....., tanggal 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 9 hal, Put.No 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sangkala Amiruddin, Drs. Chaeruddin, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati, HF. M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangkala Amiruddin
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya proses penyelesaian perkara	Rp 130.000, 00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 150.000,00

Hal 8 dari 9 hal, Put.No 37/Pdt.G/2021/PTA.Mks.